



**PUTUSAN**

**Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WINTORO Als WIN Bin PARJI**;
2. Tempat lahir : Harapan Maju
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 01 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok C1 Rt. 006 Rw. 003 Desa Madu Retno Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Buruh harian lepas)

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 09 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **KUNAWARDI, SH**, (Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Nusantara) beralamat di Jalan Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus /2019/PN Bln ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 22 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **WINTORO Als WIN Bin PARJI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **narkotika** yaitu "**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **WINTORO Als WIN Bin PARJI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **narkotika** yaitu "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WINTORO Als WIN Bin PARJI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidiair **2 (dua) bulan penjara** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,35 g (nol koma tiga lima gram);
  2. 1 (satu) bungkus rokok merk RMX Bold;
  3. 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1280 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan



4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R 15 tanpa nopol, rakitan tahun 2019 warna kuning G3J6E-0117551;

**Dikembalikan kepada terdakwa WINTORO Als WIN Bin PARJI;**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa serta terdakwa sendiri yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **WINTORO Als WIN Bin PARJI** pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat disamping Toko Indomaret di Jalan Transmigrasi Km. 13,5 Desa Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,35 g (nol koma tiga lima gram)**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa WINTORO dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi BRIPKA TAUPIK dan saksi BRIPKA SELAMAT RIYANTO (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu Sektor Karang Bintang) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu. Setelah itu petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi terdakwa WINTORO yang saat itu sedang berdiri disamping Toko Indomaret di Jalan Transmigrasi Km. 13,5 Desa Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu dan petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan badan dan penggeledahan terhadap terdakwa WINTORO dan ditemukan **1 (satu) paket narkotika jenis sabu** yang disimpan oleh terdakwa WINTORO didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk RMX



Bold yang ditemukan didalam saku celana depan pada bagian sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa WINTORO pada saat itu;

- Adapun 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa WINTORO dan terdakwa WINTORO mendapatkan paketan sabu tersebut dari Sdr. MUHTAKIM Als PANUT Bin TUTUR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara sebelumnya terdakwa WINTORO pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 ada meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R 15 tanpa nopol rakitan tahun 2019 warna kuning G3J6E-0117551 kepada Sdr. MUHTAKIM dari pagi sampai sore hari dan dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 20.51 Wita Sdr. MUHTAKIM menghubungi terdakwa WINTORO untuk bertemu di Jalan kebun sawit Gunung Batu Desa Madu Retno Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu melalui handphone Sdr. MUHTAKIM ke handphone terdakwa. Setelah itu terdakwa WINTORO bertemu dengan Sdr. MUHTAKIM ditempat yang sudah ditentukan dan selanjutnya Sdr. MUHTAKIM menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa WINTORO dengan berkata "**Kamu kalau dikasih uang pasti tidak mau, saya kasih ini saja untuk pinjam sepeda motor kemarin**". Selanjutnya paketan sabu tersebut disimpan terdakwa WINTORO didalam bungkus kotak rokok merk RMX Bold dan setelah itu terdakwa pulang dan sesampai di Toko Indomaret datang petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa WINTORO kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu Sektor Karang Bintang yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Satu JENNY RAHMAN, SE selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu Sektor Karang Bintang terhadap Narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat **0,35 g (nol koma tiga lima gram)**;
- Bahwa dari 1 (satu) bungkus plastik yang diduga sabu tersebut telah dilakukan pengujian di Balai Besar POM Banjarmasin sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,23 g (nol koma dua tiga gram) didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP.Nar.K.19.0273 tanggal 09 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt Nip. 19750405 200003 2 001 (selaku Manajer Teknis Pengujian), diperoleh hasil pengujian berupa;

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Identifikasi : Metamfetamina = positif

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan jumlah berat **0,35 g (nol koma tiga lima gram)** yang terdakwa terima tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan** sabu-sabu;

**Perbuatan Terdakwa WINTORO Als WIN Bin PARJI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **WINTORO Als WIN Bin PARJI** sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang positif mengandung Metamfetamin berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,35 g (nol koma tiga lima gram)**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa WINTORO Als WIN Bin PARJI dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi BRIPKA TAUPIK dan saksi BRIPKA SELAMAT RIYANTO (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu Sektor Karang Bintang) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu. Setelah itu petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi terdakwa WINTORO yang saat itu sedang berdiri disamping Toko Indomaret di Jalan Transmigrasi Km. 13,5 Desa Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu dan petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan badan dan penggeledahan terhadap terdakwa WINTORO dan ditemukan **1 (satu) paket narkotika jenis sabu** yang disimpan oleh

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Bln.



terdakwa WINTORO didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk RMX Bold yang ditemukan didalam saku celana depan pada bagian sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa WINTORO pada saat itu;

- Adapun 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa WINTORO dan terdakwa WINTORO mendapatkan paketan sabu tersebut dari Sdr. MUHTAKIM Als PANUT Bin TUTUR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara sebelumnya terdakwa WINTORO pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 ada meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R 15 tanpa nopol rakitan tahun 2019 warna kuning G3J6E-0117551 kepada Sdr. MUHTAKIM dari pagi sampai sore hari dan dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 20.51 Wita Sdr. MUHTAKIM menghubungi terdakwa WINTORO untuk bertemu di Jalan kebun sawit Gunung Batu Desa Madu Retno Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu melalui handphone Sdr. MUHTAKIM ke handphone terdakwa. Setelah itu terdakwa WINTORO bertemu dengan Sdr. MUHTAKIM ditempat yang sudah ditentukan dan selanjutnya Sdr. MUHTAKIM menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa WINTORO dengan berkata "**Kamu kalau dikasih uang pasti tidak mau, saya kasih ini saja untuk pinjam sepeda motor kemarin**". Selanjutnya paketan sabu tersebut disimpan terdakwa WINTORO didalam bungkus kotak rokok merk RMX Bold dan setelah itu terdakwa pulang dan sesampai di Toko Indomaret datang petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa WINTORO kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu Sektor Karang Bintang yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Satu JENNY RAHMAN, SE selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu Sektor Karang Bintang terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat **0,35 g (nol koma tiga lima gram)**;
- Bahwa dari 1 (satu) bungkus plastik yang diduga sabu tersebut telah dilakukan pengujian di Balai Besar POM Banjarmasin sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 g (nol koma dua tiga gram)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.19.0273 tanggal 09 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt Nip. 19750405 200003 2 001 (selaku Manajer Teknis Pengujian), diperoleh hasil pengujian berupa :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Identifikasi : Metamfetamina = positif

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan jumlah berat **0,35 g (nol koma tiga lima gram)** yang terdakwa miliki tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk **memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan** sabu-sabu;

**Perbuatan Terdakwa WINTORO Als WIN Bin PARJI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TAUPIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kaitan Saksi dalam perkara ini adalah Saksi dimintai keterangan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;
  - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 00.30 Wita di samping swalayan Indomart Jl. Transmigrasi Km. 13,5 Desa Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu;
  - Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi dan saksi BRIPKA SELAMAT RIYANTO mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu. Setelah itu Saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi Terdakwa WINTORO yang saat itu sedang berdiri disamping Toko Indomaret di Jalan Transmigrasi Km. 13,5 Desa Manunggal Kec. Karang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Bintang Kab. Tanah Bumbu dan Saksi melakukan pemeriksaan badan dan pengeledahan terhadap Terdakwa WINTORO dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa WINTORO didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk RMX Bold yang ditemukan didalam saku celana depan pada bagian sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa WINTORO pada saat itu kemudian Terdakwa WINTORO kami amankan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa WINTORO, narkoba jenis sabu-sabu tersebut dapat dari Sdr. MUHTAKIM Als PANUT Bin TUTUR dengan cara diberikan secara gratis;
- Bahwa Sdr. MUHTAKIM Als PANUT Bin TUTUR memberikan narkoba jenis sabu tersebut secara gratis terhadap Terdakwa WINTORO karena Sdr. MUHTAKIM Als PANUT Bin TUTUR pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 tahun 2019 warna kuning hitam tanpa nomor polisi dari pagi sampai dengan sore hari yang merupakan milik Terdakwa WINTORO dan atas hal tersebut sebagai imbalan dari jasa meminjamkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara Sdr. MUHTAKIM Als PANUT Bin TUTUR memberikan narkoba jenis sabu tersebut terhadap Terdakwa WINTORO yaitu sebelumnya Sdr. MUHTAKIM Als PANUT Bin TUTUR menghubungi Terdakwa WINTORO melalui handphone sekitar pukul 20.51 Wita dan pada saat itu Terdakwa WINTORO sedang berada dirumah, melalui handphone Sdr. MUHTAKIM Als PANUT Bin TUTUR meminta Terdakwa WINTORO untuk bertemu di jalan kebun sawit gunung batu Desa Maduretno Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu kemudian Terdakwa WINTORO menyetujui dan berangkat dari rumah menuju tempat yang dijanjikan sesampainya disana sekitar pukul 21.00 Wita Sdr. MUHTAKIM Als PANUT Bin TUTUR sudah menunggu kemudian Sdr. MUHTAKIM Als PANUT Bin TUTUR menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan tangan kanan kepada Terdakwa WINTORO dan mengatakan kepada Terdakwa WINTORO "***kamu kalo dikasih uang pasti tidak mau, saya kasih ini aja (narkoba jenis sabu) untuk pinjam sepeda motor kemarin***" kemudian oleh Terdakwa WINTORO diterima dengan tangan kanan dan kemudian Terdakwa WINTORO simpan didalam bungkus rokok RMX Bold, kemudian Terdakwa WINTORO masukkan kedalam kantong celana selanjutnya Sdr. MUHTAKIM Als PANUT Bin TUTUR dan Terdakwa WINTORO berpisah untuk pulang kerumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa WINTORO bukan merupakan target operasi sebelumnya melainkan Sdr. MUHTAKIM Als PANUT Bin TUTUR yang merupakan target operasi sebelumnya;
  - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh warga sekitar;
  - Bahwa barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
  - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada melakukan perlawanan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **SLAMET RIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kaitan Saksi dalam perkara ini adalah Saksi dimintai keterangan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;
  - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 00.30 Wita di samping swalayan Indomart Jl. Transmigrasi Km. 13,5 Desa Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu;
  - Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi dan saksi TAUPIK mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu. Setelah itu Saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi Terdakwa WINTORO yang saat itu sedang berdiri disamping Toko Indomaret di Jalan Transmigrasi Km. 13,5 Desa Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu dan Saksi melakukan pemeriksaan badan dan pengeledahan terhadap Terdakwa WINTORO dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa WINTORO didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk RMX Bold yang ditemukan didalam saku celana depan pada bagian sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa WINTORO pada saat itu kemudian Terdakwa WINTORO kami amankan guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa WINTORO, narkotika jenis sabu-sabu tersebut dapat dari Sdr. MUHTAKIM Als PANUT Bin TUTUR dengan cara diberikan secara gratis;
  - Bahwa Sdr. MUHTAKIM Als PANUT Bin TUTUR memberikan narkotika jenis sabu tersebut secara gratis terhadap Terdakwa WINTORO karena Sdr. MUHTAKIM Als PANUT Bin TUTUR pada hari Selasa tanggal 19

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 tahun 2019 warna kuning hitam tanpa nomor polisi dari pagi sampai dengan sore hari yang merupakan milik Terdakwa WINTORO dan atas hal

- tersebut sebagai imbalan dari jasa meminjamkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara Sdr. MUHTAKIM Als PANUT Bin TUTUR memberikan narkotika jenis sabu tersebut terhadap Terdakwa WINTORO yaitu sebelumnya Sdr. MUHTAKIM Als PANUT Bin TUTUR menghubungi Terdakwa WINTORO melalui handphone sekitar pukul 20.51 Wita dan pada saat itu Terdakwa WINTORO sedang berada di rumah, melalui handphone Sdr. MUHTAKIM Als PANUT Bin TUTUR meminta Terdakwa WINTORO untuk bertemu di jalan kebun sawit gunung batu Desa Maduretno Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu kemudian Terdakwa WINTORO menyetujui dan berangkat dari rumah menuju tempat yang dijanjikan sesampainya disana sekitar pukul 21.00 Wita Sdr. MUHTAKIM Als PANUT Bin TUTUR sudah menunggu kemudian Sdr. MUHTAKIM Als PANUT Bin TUTUR menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan tangan kanan kepada Terdakwa WINTORO dan mengatakan kepada Terdakwa WINTORO ***"kamu kalo dikasih uang pasti tidak mau, saya kasih ini aja (narkotika jenis sabu) untuk pinjam sepeda motor kemarin"*** kemudian oleh Terdakwa WINTORO diterima dengan tangan kanan dan kemudian Terdakwa WINTORO simpan didalam bungkus rokok RMX Bold, kemudian Terdakwa WINTORO masukkan kedalam kantong celana selanjutnya Sdr. MUHTAKIM Als PANUT Bin TUTUR dan Terdakwa WINTORO berpisah untuk pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa WINTORO bukan merupakan target operasi sebelumnya melainkan Sdr. MUHTAKIM Als PANUT Bin TUTUR yang merupakan target operasi sebelumnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh warga sekitar;
- Bahwa barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada melakukan perlawanan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,35 g (nol koma tiga lima gram), 1 (satu) bungkus rokok merk RMX Bold, 1 (satu) buah handphone merk Nokia

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type 1280 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R 15 tanpa nopol, rakitan tahun 2019 warna kuning G3J6E-0117551;

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0273 tanggal 9 April 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian : Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 00.30 Wita bertempat disamping Toko Indomaret di Jalan Transmigrasi Km. 13,5 Desa Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk RMX Bold yang ditemukan didalam saku celana depan pada bagian sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Muhtakim Als. Panut Bin Tuter dengan cara gratis;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 ada meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R 15 tanpa nopol rakitan tahun 2019 warna kuning G3J6E-0117551 kepada Sdr. Muhtakim Als. Panut Bin Tuter dari pagi sampai sore hari dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 20.51 Wita Sdr. Muhtakim Als. Panut Bin Tuter menghubungi Terdakwa untuk bertemu di Jalan kebun sawit Gunung Batu Desa Madu Retno Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu melalui handphone Sdr. Muhtakim Als. Panut Bin Tuter ke handphone Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Muhtakim Als. Panut Bin Tuter ditempat yang sudah ditentukan dan selanjutnya Sdr. Muhtakim Als. Panut Bin Tuter menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan berkata "*Kamu kalau dikasih uang pasti tidak mau, saya kasih ini saja untuk pinjam sepeda motor kemarin*". Selanjutnya setelah Sdr. Muhtakim Als. Panut Bin Tuter

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian Sdr. Muhtakim Als. Panut Bin Tuter langsung pulang kerumah;
- Bahwa pihak Kepolisian ada menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Muhtakim Als. Panut Bin Tuter untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Sdr. Muhtakim Als. Panut Bin Tuter menyatakan bahwa pesanan sabu dari Terdakwa sudah ada dan dapat diambil di Jalan kebun sawit Gunung Batu Desa Madu Retno Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu ditempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. Muhtakim Als. Panut Bin Tuter. Selanjutnya petugas Kepolisian mendatangi tempat yang dimaksud oleh Sdr. Muhtakim Als. Panut Bin Tuter dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Muhtakim Als. Panut Bin Tuter;
  - Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhtakim Als. Panut Bin Tuter sekitar 2 (dua) bulan;
  - Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu sekitar akhir Januari 2019 dan Terdakwa beli dari Sdr. Muhtakim Als. Panut Bin Tuter;
  - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Muhtakim Als. Panut Bin Tuter sebanyak 5 (lima) kali dan setiap membeli Terdakwa bertemu di Jalan kebun sawit gunung batu Desa Maduretno;
  - Bahwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Sdr. Muhtakim Als. Panut Bin Tuter sekitar akhir Januari 2019 di kebun sawit;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Taupik dan Saksi Slamet Riyanto, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 00.30 Wita di samping swalayan Indomart Jl. Transmigrasi Km. 13,5 Desa Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu;
  - Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa sedang membawa narkoba jenis sabu. Setelah itu Saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi Terdakwa WINTORO yang saat itu



sedang berdiri disamping Toko Indomaret di Jalan Transmigrasi Km. 13,5 Desa Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu dan Saksi melakukan pemeriksaan badan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk RMX Bold yang ditemukan didalam saku celana depan pada bagian sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu kemudian Terdakwa, para Saksi amankan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Muhtakim Als. Panut Bin Tuter dengan cara gratis yang mana sebelumnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 ada meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R 15 tanpa nopol rakitan tahun 2019 warna kuning G3J6E-0117551 kepada Sdr. Muhtakim Als. Panut Bin Tuter dari pagi sampai sore hari dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 20.51 Wita Sdr. Muhtakim Als. Panut Bin Tuter menghubungi Terdakwa untuk bertemu di Jalan kebun sawit Gunung Batu Desa Madu Retno Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu melalui handphone Sdr. Muhtakim Als. Panut Bin Tuter ke handphone Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Muhtakim Als. Panut Bin Tuter ditempat yang sudah ditentukan dan selanjutnya Sdr. Muhtakim Als. Panut Bin Tuter menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan berkata "*Kamu kalau dikasih uang pasti tidak mau, saya kasih ini saja untuk pinjam sepeda motor kemarin*". Selanjutnya setelah Sdr. Muhtakim Als. Panut Bin Tuter menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kemudian Sdr. Muhtakim Als. Panut Bin Tuter langsung pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0273 tanggal 9 April 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian : Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Subsidiar : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya akan tetapi jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya:

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah WINTORO Als WIN Bin PARJI yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya



dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

**Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;



Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis sabu oleh Saksi Taupik dan Saksi Slamet Riyanto, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 00.30 Wita di samping swalayan Indomart Jl. Transmigrasi Km. 13,5 Desa Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu. Setelah itu Saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi Terdakwa WINTORO yang saat itu sedang berdiri disamping Toko Indomaret di Jalan Transmigrasi Km. 13,5 Desa Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu dan Saksi melakukan pemeriksaan badan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk RMX Bold yang ditemukan didalam saku celana depan pada bagian sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu kemudian Terdakwa, para Saksi amankan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Muhtakim Als. Panut Bin Tuter dengan cara gratis yang mana sebelumnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 ada meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R 15 tanpa nopol



rakitan tahun 2019 warna kuning G3J6E-0117551 kepada Sdr. Muhtakim Als. Panut Bin Tuter dari pagi sampai sore hari dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 20.51 Wita Sdr. Muhtakim Als. Panut Bin Tuter menghubungi Terdakwa untuk bertemu di Jalan kebun sawit Gunung Batu Desa Madu Retno Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu melalui handphone Sdr. Muhtakim Als. Panut Bin Tuter ke handphone Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Muhtakim Als. Panut Bin Tuter ditempat yang sudah ditentukan dan selanjutnya Sdr. Muhtakim Als. Panut Bin Tuter menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan berkata "Kamu kalau dikasih uang pasti tidak mau, saya kasih ini saja untuk pinjam sepeda motor kemarin". Selanjutnya setelah Sdr. Muhtakim Als. Panut Bin Tuter menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kemudian Sdr. Muhtakim Als. Panut Bin Tuter langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0273 tanggal 9 April 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian : Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pada uraian diatas, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tidak didapatkan bahwa Terdakwa dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, tidak didapati bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, melainkan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut karena diberi oleh sdr. Muhtakim Als. Panut Bin Tuter, karena telah meminjamkan sepeda motor merk Yamaha R 15 tanpa nopol rakitan tahun 2019 warna kuning G3J6E-0117551 kepada Sdr. Muhtakim Als. Panut Bin Tuter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa bukanlah sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini tidak terpenuhi maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

#### **Ad.1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair maka pertimbangan tersebut diambil alih dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

#### **Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Bln.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis sabu oleh Saksi Taupik dan Saksi Slamet Riyanto, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 00.30 Wita di samping swalayan Indomart Jl. Transmigrasi Km. 13,5 Desa Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu. Setelah itu Saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi Terdakwa WINTORO yang saat itu sedang berdiri disamping Toko Indomaret di Jalan Transmigrasi Km. 13,5 Desa Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu dan Saksi melakukan pemeriksaan badan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk RMX Bold yang ditemukan didalam saku celana depan pada bagian sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu kemudian Terdakwa, para Saksi amankan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Muhtakim Als. Panut Bin Tutur dengan cara gratis yang mana sebelumnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 ada meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R 15 tanpa nopol rakitan tahun 2019 warna kuning G3J6E-0117551 kepada Sdr. Muhtakim Als. Panut Bin Tutur dari pagi sampai sore hari dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 20.51 Wita Sdr. Muhtakim Als. Panut Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tutur menghubungi Terdakwa untuk bertemu di Jalan kebun sawit Gunung Batu Desa Madu Retno Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu melalui handphone Sdr. Muhtakim Als. Panut Bin Tutur ke handphone Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Muhtakim Als. Panut Bin Tutur ditempat yang sudah ditentukan dan selanjutnya Sdr. Muhtakim Als. Panut Bin Tutur menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan berkata "Kamu kalau dikasih uang pasti tidak mau, saya kasih ini saja untuk pinjam sepeda motor kemarin". Selanjutnya setelah Sdr. Muhtakim Als. Panut Bin Tutur menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian Sdr. Muhtakim Als. Panut Bin Tutur langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0273 tanggal 9 April 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian : Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa penguasaan narkoba jenis sabu tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkoba jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,35 g (nol koma tiga lima gram);
- 1 (satu) bungkus rokok merk RMX Bold;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1280 warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas memiliki nilai ekonomis bagi Negara maka ditetapkan agar dirampas untuk Negara:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R 15 tanpa nopol, rakitan tahun 2019 warna kuning G3J6E-0117551;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah diketahui pemiliknya adalah Terdakwa, maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WINTORO Als WIN Bin PARJI**, tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **WINTORO Als WIN Bin PARJI** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **WINTORO Als WIN Bin PARJI**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,35 g (nol koma tiga lima gram);

- 1 (satu) bungkus rokok merk RMX Bold;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1280 warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R 15 tanpa nopol, rakitan tahun 2019 warna kuning G3J6E-0117551;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada Rabu tanggal 10 Juli 2019 oleh kami, Christina Endarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Miftahul Jannah, SP., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.**

**Christina Endarwati, S.H., M.H.**

**Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Prayaga, S.H.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Bln.